

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PROFITABILITAS,
LEVERAGE, DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan di BEI Pada
Tahun 2015 -2019)**

Skripsi

**EVA FAHRIAH
NPM: 1651020148**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PROFITABILITAS,
LEVERAGE, DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan di BEI Pada
Tahun 2015 -2019)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**EVA FAHRIAH
NPM: 1651020148**

Jurusan: Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur. M.Si
Pembimbing II : Yetri Martika Sari, M.Acc**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Penelitian dilakukan untuk menguji seberapa besar Pengaruh Kepemilikan institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Terhadap Perusahaan Perbankan di BEI Periode 2015 -2019 berdasarkan Pandangan Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari laman www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji F, uji t, dan koefisien determinasi *Adjusted R²* dengan bantuan Microsoft Excel 2003 dan *Eviews 10*.

Hasil hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional, Kepemilikan Manajerial, ROA, memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan DER dan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kelima rasio yang menjadi variabel X yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Komisaris Independen sama-sama memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pandangan ekonomi Islam, manajemen pajak (*tax management*) merupakan sarana yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dengan benar di satu sisi, dan di sisi lain menekan beban pajak dalam keadaan seefisien mungkin. Pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

ABSTRACT

Tax is a state levy on individuals or entities that is mandatory, does not receive direct reciprocity and is used by the state for the greatest prosperity of the people. Taxes are very important for the government because they make a large contribution to state revenue. From the company's point of view, taxes are one of the cost components that reduce company profits. The high tax burden encourages many companies to try to do tax management so that less taxes are paid.

The study was conducted to examine how big the influence of institutional ownership, managerial ownership, profitability, leverage, and independent commissioners on tax avoidance on banking companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period based on the Islamic Economic View. This study uses a quantitative approach, the data used is secondary data, namely the annual financial statements obtained from the www.idx.co.id page. The data collection technique used purposive sampling. The data analysis method used is panel data regression analysis. The hypothesis test is the F test, t test, and the coefficient of determination Adjusted R² with the help of Microsoft Excel 2003 and Eviews 10.

The results of the hypothesis simultaneously show that institutional ownership, managerial ownership, ROA, have a significant positive effect on Tax Avoidance, while DER and Independent Commissioners do not have a significant positive effect on Tax Avoidance. Based on the calculation results, it is known that the five ratios that become the X variable, namely Institutional Ownership, Managerial Ownership, Profitability, Leverage, and Independent Commissioners both have an influence on tax avoidance. Based on the view of Islamic economics, tax management is a means carried out by taxpayers in order to fulfill obligations correctly on the one hand, and on the other hand reduce the tax burden in the most efficient possible way. Taxes may be taken from the Muslims, if indeed the State is in dire need of funds, and to implement this policy, certain conditions must first be met.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Fahriah
NPM : 1651020148
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan di BEI Pada Tahun 2015 - 2019)**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2022
Penulis,



Eva Fahriah
NPM. 1651020148



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan di BEI Pada Tahun 2015 -2019).

**Nama : Eva Fahriah
NPM : 1651020148
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001**

**Yetri Martika Sari, M.Acc
NIP. 198403282018012001**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak.
NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Di Bei Pada Tahun 2015 -2019)”**, Oleh: **Eva Fahriah**, NPM: 1651020148, Program Studi : **Perbankan Syariah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Hari Selasa, 20 September 2022 Pukul 09.30-11.00 WIB, Tempat : Ruang sidang 1 dekanat lantai III.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Femei Purnamasari, S.E., M.Si.



Sekretaris : Nur Sya'adi M.E.



Penguji I : Vitria Susanti M. A., M.Ec.Dev



Penguji II : Yetri Martika Sari, M.Acc





Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Suryanto, MM., Akt, C.A

6010201988031005

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Q.S. An-Nisa : 29)*



PERSEMBAHAN

Allhamdullilah Hirhabbil 'Alamin dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Rasa syukur teramat besar kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, kenikmatan, dan berkah yang amat besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Ayahanda Hambali (alm) dan Ibunda Asmawati, tercinta yang tanpa lelah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya apapun itu, dan terimakasih untuk doa-doanya yang tidak pernah putus untuk saya. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk ayah dan ibu saya tercinta. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
3. Skripsi ini saya dedikasikan untuk keluarga yang sangat saya sayangi, yang selalu memberika semangat dan memberikan kepercayaan kepada saya atas apa yang saya lakukan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Eva Fahriah, dilahirkan di Bandar Lampung. Kec. Tanjung Karang Timur Kel. Tanjung Agung pada tanggal 8 September 1998. Penulis adalah anak kedua dari pasangan bapak Hambali (alm) dan ibu Asmawati. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis menempuh Sekolah Menengah Pertama di SMP Nusantara Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Pada Tahun 2016 juga penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah serta petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan di BEI Pada Tahun 2015 -2019)”**.

Sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Skripsi ini sangat banyak mendapat bantuan semua pihak. Dalam proses penyelesaiannya, tidak lupa penulis haturkan terimakasih sedalam dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku pembimbing I Dan Ibu Yetri Martika Sari, M.Acc selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah serta memberikan penulis arahan, usulan perbaikan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Ibu dosen, serta para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RadenIntan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di perkuliahan.
5. Kepada diri saya sendiri, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego, hawa nafsu yang tidak menentu selama penulisa.
6. Untuk kelompok KKN, saya ucapkan terimakasih untuk kalian yang sudah munaqosyah lebih dulu dari padasaya, berkat kalian saya menjadi semakin semangat lagi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan khususnya kelas C jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 yang selalu bersama selama proses perkuliahan, Semoga Kalian sukses di luar sana.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala disisi Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi kemaslahatan bersama dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. *Amiin Yarabbal 'Alamiin*

Bandar Lampung, 8 Agustus 2022
Penulis,

Eva Fahriah
NPM. 1651020248

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Keagenan	17
B. Tinjauan Tentang Pajak	19
1. Pengertian Pajak.....	19
2. Wajib Pajak.....	20
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	20
4. Asas Pemungutan Pajak	21
5. Sistem Pemungutan Pajak	22
6. Hambatan Pemungutan Pajak.....	23
7. Manajemen Pajak.....	23
8. Pajak Dalam Ekonomi Islam.....	24
C. Kepemilikan Institusional	27
D. Kepemilikan Manajerial.....	28
E. Profitabilitas.....	28
F. Leverage	29

G. Dewan Komisaris	30
1. Pengertian Dewan Komisaris	30
2. Komisaris Independen	32
H. Kerangka Pemikiran	33
I. Hipotesis	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	43
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	44
D. Definisi Operasional Variabel	46
E. Instrumen Penelitian	47
F. Metode Analisis Data	51

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	61
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
a. Bank Artos Indonesia Tbk	61
b. Bank Harda Internasional Tbk	63
c. Bank Yudha Bhkti Tbk	64
d. Bank Ganesha Tbk	64
e. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	65
f. Bank Bisnis Internasional Tbk	66
g. Bank Syariah Indonesia Tbk	67
B. Analisis dan Pembahasan	67
1. Analisis Statistik Deskriptif	67
2. Uji Normalitas Data	68
3. Uji Multikolinearitas	71
4. Uji Heterodaskesitas	77
5. Uji Hipotesis	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Daftar Perusahaan Sampel.....	44
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	68
Tabel 4.2 One Sampel Kolmogorov-Smirov Test	69
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas Dengan Tolerance dan VIF.....	69
Tabel 4.4 Uji Heterodaskesitas	70
Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda	71
Tabel 4.6 Hasil Uji F	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan di BEI Tahun 2015-2019)”. Untuk ini perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor institutional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain.¹
2. Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola yang diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar.²
3. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan.³
4. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik

¹ Lasmana D. R., ‘Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11.2 (2016), 117 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2016.v11.i02.p07>>.

² Arifani R., ‘Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia),’ *Jurnal Universitas Brawijaya Malang* 1, no. 17 (2012): 8.

³ Saiful Khozi and Hadi Hermansyah, ‘Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Di Indonesia’, *Jurnal Matematika*, 8.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.24843/jmat.2018.v08.i01.p93>>.

jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total asset).⁴

5. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pengelola perusahaan maupun pemilik saham dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan.⁵
6. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundangundangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan perpajakan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditegaskan makna dari judul skripsi ini adalah, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan (studi kasus pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2015-2019).

B. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

⁴ Kasmir, 'Analisis Laporan Keuangan' (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012), p. 151.

⁵ Dadan Ramdhani, 'Pengungkapan Pengendalian Internal: Esensi Komisaris Independen Dan Struktur Kepemilikan Industri Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13.1 (2020), 93-112 <<https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.7570>>.

⁶ Made Nugraha, Juliartha Caesar and Putu Ery Setiawan, 'Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.1 (2019), 398 <<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p15>>.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang.⁷

Pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Hal tersebut dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat

⁷ Titus Bayu Santoso, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan', *Diponegoro Journal of Accounting*, 3.4 (2014), 1.

dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Selain itu, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkatlikuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan.⁸

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. *Tax avoidance* memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *block holder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.⁹

Sementara itu, fenomena terjadinya penghindaran pajak di Indonesia salah satunya yaitu adanya pemberitaan tertangkapnya Hadi Poernomo oleh KPK terkait penyalahgunaan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan wajib pajak PT. Bank BCA. Mengindikasikan bahwa kasus kejahatan perpajakan di sektor

⁸ Ngadiman, 'Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012', *Jurnal Akuntansi*, XVIII.3 (2014), 410 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>>.

⁹ Ngadiman.

perbankan dan lembaga keuangan lainnya banyak, tidak hanya pada BCA saja, BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fisik Rp6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp5,77 triliun karena BCA sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap mereka. Pasalnya, jika melihat laporan keuangan BCA, terdapat kejanggalaan yang indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*).¹⁰

Dalam perbankan syariah, agama memainkan peranan penting karena semua kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip dan etika bisnis syariah. *Corporate governance* bank syariah dan bank konvensional dibedakan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*) dalam struktur *corporate governance*-nya, yang berfungsi memberikan nasihat dan masukan yang ditujukan kepada direksi serta mengawasi aktivitas bank supaya tidak keluar dari jalur prinsip-prinsip syariah. Adanya pemangku kepentingan yang beragam di bank syariah, termasuk manajer dan komisaris, dijadikan tujuan utama bank syariah dalam mengungkap kegiatan tata kelola syariahnya secara tepat dan transparan.¹¹

Bank Syariah di enam belas negara salah satunya Indonesia belum sempurna dalam mekanisme eksternal yang berkaitan dengan aturan dalam menjalankan *good corporate governance* perbankan syariah tidak dilaksanakan dengan baik dan diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Kasus tunggakan pajak yang dilakukan Bank Nasional Indonesia syariah pada tahun 2010 yang melakukan operasional usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan bahwa adanya fenomena tidak syariahnya bank syariah.¹²

Beberapa penelitian tentang penghindaran pajak telah dilakukan oleh Arry Eksandy pada tahun 2017 menyatakan bahwa

¹⁰ Hendra Kusuma, 'Kasus Pajak BCA Gerbang KPK Selidiki Perbankan RI'.

¹¹ Metiya Rizkiyah dan Bambang Agus Pramuka, "Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal ekonomi* Volume 21 Nomor 1 (Januari 2021):9-10

¹² *Ibid.*

komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.¹³ Kemudian hasil penelitian Elita Ristiyana pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, tetapi *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.¹⁴

Irwan Praetyo pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, akan tetapi kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.¹⁵ Berdasarkan permasalahan di atas, berangkat dari penelitian sebelumnya dan fenomena terjadinya penghindaran pajak di Indonesia pada pengurusan wajib pajak PT. Bank Central Asia sebagai sebab dipilihnya sektor perusahaan perbankan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019)“

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan

¹³ Arry Eksandy, “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014),” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>.

¹⁴ Elita Ristiyana, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance*, *Undergraduate Thesis* (STIE Perbanas Surabaya, 2017).

¹⁵ Irwan Prasetyo, ‘Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20.2 (2018), 13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1106>>.

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Tax avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional.

Batasan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas.

Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen mempengaruhi *tax avoidance*?
7. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap *tax avoidance*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen secara simultan mempengaruhi *tax avoidance*.
7. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap *tax avoidance*.

F. Manfaat penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris tentang tema yang diteliti yaitu tentang bagaimana pengaruh institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI dan sebagai penambah informasi bagi pihak yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan bank yang terdaftar di BEI dari segi teori keagenan dan teori pajak ataupun pajak dalam Islam. Penelitian ini juga diharapkan

dapat dijadikan sebagai referensi dan pengetahuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam kebijakan mengenai perpajakan perusahaan.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di sektor perbankan. Dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

3. Lembaga Pendidikan

Penelitian ini menambah referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu, sebagai karya akademis, penelitian ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa.

4. Bagi Perbankan Syariah

Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan acuan untuk meningkatkan kegiatan di perbankan syariah di Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pihak lain sebagai pendukung, baik dalam hal memperoleh teori maupun menganalisis hasil sebagai unsur perbandingan, adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Faisal Reza (2012)	Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Dewan Komisaris, Komite Audit, Penghindaran Pajak	Rapat dan independeni ketua dewan komisari tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui <i>GAAP ETR</i> dan juga <i>current ETR</i> jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang diukur melalui, namun mempengaruhi <i>GAAP ETR</i>
2.	Titus Bayu Santoso (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Gaji dewan komisaris, gaji dewan direksi, jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, persentase komisaris independen, pemilikan saham publik, penghindaran pajak	Jumlah kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kepemilikan saham oleh publik tidak memiliki pengaruh yang

				signifikan terhadap penghindaran pajak
3.	Anissa Setiawati Putranti (2015)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Institusional, struktur dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, penghindaran pajak	Kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, struktur dewan komisaris berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, jumlah dewan komisaris dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak

4.	Khorunnisa (2015)	Pengaruh <i>good governance</i> , terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dewan komisaris independen, kualitas audit, <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi	Dewan komisaris independen dan kualitas audit yang terbukti memiliki pengaruh yang negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan variabel kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Arry Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghidaran Pajak	Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit, Penghidaran Pajak	Komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Elita Ristiyana (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax</i>	Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Komisaris Independen, dan <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> , profitabilitas, dan komiaris independen tidak berpengaruh

		<i>Avoidance</i>		terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan <i>Tax Avoidance</i>	Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , tetapi kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Perbedaan dengan penelitian Faisal Reza tahun 2012, penelitian tersebut menggunakan dua variabel independen yaitu, dewan komisaris dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian Titus Bayu Santoso tahun 2014, penelitian tersebut menggunakan satu variabel independen yaitu *corporate governance*. Perbedaan dengan penelitian Anissa Setiawati Putranti tahun 2015, penelitian tersebut menggunakan empat variabel independen yaitu kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit.

Perbedaan dengan penelitian Khorunnisa tahun 2015, penelitian tersebut menggunakan satu variabel independen yaitu *good governance*. Perbedaan dengan penelitian Arry Eksandy tahun 2017 penelitian tersebut menggunakan tiga variabel

independen yaitu komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Perbedaan dengan penelitian Elita Ristiyana tahun 2017, penelitian tersebut menggunakan lima variabel independen yaitu ukuran perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen. Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen. Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka 2018, penelitian tersebut menggunakan tiga variabel independen yaitu pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen. Penelitian ini meneliti pada perusahaan khususnya sektor perbankan di Indonesia yang terdaftar pada BEI 2015 hingga 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, identifikasi dan batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi Teori Keagenan, Teori Pajak Dalam Islam, Pajak, Kepemilikan Institusional,

Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini Metode penelitian berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional penelitian, instrumen penelitian, analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam Bab ini Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi tentang : pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, pengaruh

komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen secara simultan mempengaruhi tax avoidance, pandangan ekonomi Islam terhadap tax avoidance.

BAB V

: PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini, beserta Rekomendasi yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Jika agen tidak berbuat sesuai kepentingan principal, maka akan terjadi konflik keagenan (*agency conflict*), sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan principal adalah adanya asimetris informasi. Asimetris informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.¹⁶

Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Teori keagenan modern mencoba untuk menjelaskan struktur modal perusahaan sebagai cara untuk meminimalisasi biaya yang dikaitkan dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Perusahaan yang dikuasai oleh manajerial, maka biaya keagenannya rendah. Hal ini disebabkan antara pemegang saham dan manajer terdapat tujuan yang sama.¹⁷

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam hubungan kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban

¹⁶ Agus Purwanto, 'Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap manajemen Laba', *Diponegoro Journal of Accounting*, 6.3 (2017), 2.

¹⁷ Purwanto.

masing-masing pihak dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan bisa optimal bila terdapat fairness, yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen secara adil (kewajaran) atas pelaksanaan kewajiban dengan pemberian insentif yang memuaskan dari prinsipal ke agen.

Dalam hubungan tersebut, timbul masalah dari *agency relationship* yang bermula dari adanya hasrat pihak manajemen untuk tidak bertindak demi kepentingan terbaik dari principal. *Agency theory* bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dapat diukur dalam hubungan *agency*, Scott mengatakan bahwa inti dari *agency theory* (teori keagenan) adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Sementara, Jensen and Meckling menyebutkan bahwa ada dua konflik potensial dari keberadaan kepentingan kedua pihak tersebut, yaitu principal sebagai pemberi kerja dan agent sebagai pihak yang diberi kerja.¹⁸

Dua konflik tersebut, yaitu *shareholders/manager conflict* yang menimbulkan *agency cost of equity* dan *bondholder/shareholders management conflict* yang menimbulkan *agency cost of debt*. *Agency cost of equity* merupakan suatu hasil dari pengurangan nilai perusahaan (*reduction in firm's value*) akibat dari tindakan manajemen sebagai agen yang lebih mementingkan pribadinya daripada kepentingan *shareholders*. Sedangkan *agency cost of debt* berhubungan dalam konflik kepentingan dengan kreditor, di mana pihak *shareholders* bertindak melalui manajemen untuk melakukan transfer kekayaan dari *debtholder* ke dalam perusahaan yang pada akhirnya oleh *bondholder* berkaitan

¹⁸ Masiyah Kholmi, 'Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi', *Ekonomika Bisnis*, 2.2 (2010), 357
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.4694>>.

dengan pemberian pinjaman. Teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu:¹⁹

1. Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).
2. Asumsi tentang keorganisasian, adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya informasi *asymmetry* antara prinsipal dan agen.
3. Asumsi tentang informasi, adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.²⁰

B. Tinjauan Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak diartikan sebagai suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.²¹ Pajak dikatakan memiliki sifat yang memaksa karena dapat diancam sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagai bentuk dari pemenuhan kewajiban seorang warga negara atas hak yang diperoleh dalam berkehidupan negara.

Secara yuridis dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

¹⁹ Kholmi.

²⁰ Kholmi.

²¹ Siahaan, Marihot P., "Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa" (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 5.

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²²

2. Wajib pajak

Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengertian Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²³

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak :²⁴

a. *Official Assessment Sytem*

Official Assessment Sytem merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri *Official Assessment Sytem* :

²² Kaho, Josef Riwu, "Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia" (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), 144.

²³ Waluyo, 'Perpajakan Indonesia' (Jakarta: Salemba Empat, 2010), p. 34.

²⁴ Mardiasmo, 'Perpajakan Edisi Revisi' (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), p. 17.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment Sytem*

Self Assesment Sytem merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari *Self Assment Sytem* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
 - 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding Sytem*

With holding sytem merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. adapun ciri-ciri dari *with holding sytem* yaitu ewewenangnyanya menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

4. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak tersebut yaitu :²⁵

- a. Asas domisili yaitu pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. wajib pajak

²⁵ Rahayu, Siti Kurnia, "Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 42.

yang tinggal disuatu negara, maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak. wajib pajak tersebut juga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan undang-undang pajak yang berlaku pada negara tersebut walaupun objek pajak yang dimiliki tidak hanya berada pada negara tersebut.

- b. Asas sumber yaitu cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. jika pada suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak untuk memungut pajak tanpa melihat dimana wajib pajak tersebut bertempat tinggal.
- c. Asas kebangsaan yaitu cara pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan dari wajib pajak. jadi wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku di negara asalnya. maksudnya adalah wajib pajak akan dikenakan pajak oleh negara asalnya meskipun dia sedang tidak berdomisili di negaranya.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem atau cara dalam pemungutan pajak yaitu:²⁶

1. Sistem fiktif, pada sistem ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. misalnya pendapatan seseorang dalam suatu tahun dianggap sama dengan pendapatan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
2. Sistem nyata (riil), pada sistem nyata ini pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Oleh sebab itu pengenaan pajak dengan cara ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun dimana setelah penghasilan yang sesungguhnya benar-benar diketahui.

²⁶ Kurnia Rahayu.

3. Sistem campuran, dalam sistem ini pengenaan pajak dilakukan dengan mengombinasikan sistem fiktif dan sistem riil. pada mulanya pengenaan pajak didasarkan atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun yang lalu. kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

6. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2:²⁷

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

7. Manajemen Pajak

Manajemen pajak (*tax management*) merupakan sarana yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memenuhi

²⁷ Mardiasmo.

kewajiban dengan benar di satu sisi, dan di sisi lain menekan beban pajak dalam keadaan seefisien mungkin. Secara garis besar, manajemen pajak merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, implementasi dan pengendalian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pengelolaan perpajakannya, dengan tujuan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemborosan. Manajemen perpajakan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut.²⁸

- a. Manajemen didesain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b. Komitmen dari seluruh lapisan manajemen dan;
- c. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan yang memenuhi persyaratan fiskal sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

8. Pajak Dalam Ekonomi Islam

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau bisa juga disebut dengan Al-Maks, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam *baitul maal*. Pajak adalah arta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagi kebutuhan

²⁸ Ferdinand Saragih, ‘Manajemen Pajak’, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.2 (2008), 178.

dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.²⁹

Dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang Non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, *tabi'in* hingga karang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah Firman Allah Taala:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4] :29)

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan

²⁹ Gazali, ‘Ajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VII.1 (2015), 95.

dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Taradhi (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.³⁰

Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah Firman Allah Ta'ala³¹

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,

³⁰ Taufiq Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 245, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>.

³¹ Gazali.

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 177)

Dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara:³²

1. Pemberian harta yang diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang memintaminta dan memerdekakan hamba sahaya.
2. Iman kepada Allah, Hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.

C. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham yang dimiliki oleh beberapa lembaga yang non bank diantaranya seperti perusahaan reksadana, perusahaan asuransi, dan perusahaan non bank lainnya.³³ Ada dua jenis kepemilikan dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi.³⁴

Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen. Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling shareholders dan minority shareholders. *Agency theory* ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*). Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Untuk

³² Gazali.

³³ R.

³⁴ Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka, ‘Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20.2 (2018), 1–8 <<https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>>.

itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan (*asymmetric information*). Sehingga konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).³⁵

D. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya. *Agency theory* menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar.

Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*).³⁶

E. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

³⁵ Pramuka.

³⁶ Pramuka.

Rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (*gross profit margin*) dan margin laba bersih (*net profit margin*).

Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (*return on total assets*) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (*return on equity*). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.³⁷

F. Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang ($\text{total utang}/\text{total asset}$).³⁸

Teori *trade off* menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak. Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Penelitian

³⁷ Ghazi and Hermansyah.

³⁸ Kasmir.

terkait *leverage* pernah dilakukan oleh Fadilla Rachmitasari (2015) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

G. Dewan Komisaris

1. Pengertian Dewan Komisaris

Berdasarkan FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan bagian yang sangat penting dalam *corporate governance*, karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Berdasarkan UU PT No. 40 tahun 2007 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan member nasehat kepada direksi. Indonesia mengadopsi *two tier system* pada sistem hukumnya dimana fungsi dari dewan komisaris dan dewan direksi terpisah atau berbeda sehingga permasalahan CEO duality yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan tidak terjadi.³⁹

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan meningkatkan nilai perusahaan. Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

³⁹ TLN, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN No. 106, 2007.*

kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).⁴⁰

Menurut OECD, tanggung jawab anggota dewan yaitu:

- a. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad yang baik, dengan ketelitian dan kepedulian, dan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
- b. Dimana keputusan dewan dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda-beda, dewan harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil.
- c. Dewan komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi. Dimana harus mempertimbangkan kepentingan stakeholders.
- d. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi utama tertentu, termasuk:
 - 1) Meninjau dan membimbing strategi perusahaan, rencana utama dari tindakan, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, melakukan pengawasan kinerja perusahaan, dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divestasi.
 - 2) Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang diperlukan.
 - 3) Memilih, memberikan kompensasi, mengawasi dan bila perlu, mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesor tersebut.
 - 4) Menyelaraskan remunerasi untuk eksekutif dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
 - 5) Memastikan transparansi nominasi dewan dan proses pemilu.
 - 6) Mengawasi dan menangani potensi konflik kepentingan dari anggota dewan, manajemen dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan asset

⁴⁰ Meilinda Maria, *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).

- perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- 7) Memastikan integritas akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem control yang tepat telah dilakukan, khususnya sistem untuk manajemen resiko, pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.
 - 8) Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
- e. Dewan harus dapat melakukan penilaian yang independen dan objektif dalam hubungan perusahaan.
- 1) Dewan harus mempertimbangkan untuk menugaskan cukup banyak anggota dewan non-eksekutif yang mampu menggunakan penilaian yang independen untuk tugas yang memiliki potensi konflik kepentingan.
 - 2) Ketika dewan komite ditetapkan, mandate mereka, komposisi dan prosedur kerja harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan.
 - 3) Anggota dewan harus dapat berkomitmen terhadap tanggung jawab mereka.
- f. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses untuk informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

2. Komisaris Independen

Pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal.


Pemahaman dan pengaturan komisaris independen di Indoensia merupakan hal yang relatif baru dan masih dalam proses pencarian atau memposisikan secara tepat, oleh karena itu kita tidak perlu secara buru-buru untuk memilih upaya memahami secara benar. Kita perlu melakukan studi dan pengkajian secara serius dan mendalam, sebelum membuat peraturan agar komisaris indenden menjadi fungsional.⁴¹

Dalam FCGI (2002) keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional yang dimaksudkan adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (*non-controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

H. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, maka disusunlah kerangka berfikir yang sesuai dengan penelitian di atas melalui gambar berikut :

⁴¹ Badriyah Rifai, 'Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Perusahaan Publik', *Jurnal Hukum*, 16.3 (2009), 405 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>>.



Keterangan :

→ : Pengaruh secara parsial
 - - - : Pengaruh secara simultan

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen sedangkan variable dependen yaitu *Tax Avoidance*. Pada penelitian ini penulis ingin menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis memiliki fungsi

penting dalam penelitian, yakni menunjukkan arah yang jelas pada pelaksanaan penelitian berdasar pendapatan tersebut dapat disimpulkan hipotesis merupakan jawaban sementara pada masalah penelitian, dan kebenarannya harus diuji dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas pada saat pelaksanaan penelitian.⁴² Dalam penelitian ini dengan judul Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Seperti yang kita ketahui Hipotesis untuk pengujian ini adalah :

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Investor institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Investor institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya setiap investor ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya sehingga akan menyebabkan pembagian deviden yang cukup tinggi. Dalam pencapaian tersebut terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Investor institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba.⁴³

⁴² Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D' (Bandung: Alfabeta, 2017), p. 147.

⁴³ Khairul Adhi Fiandri, "Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel

Khairul Adhi Fiandri dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Padaperusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2011 – 2014 tahun 2017 menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai F hitung sebesar 10,478 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut merupakan model yang fit (layak).⁴⁴

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya. *Agency theory* menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar.⁴⁵

Sejalan dengan penelitian Adriyanti Agustina Putri yang berjudul pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian tersebut menyatakan hasil regresi dengan model metode random effect, diperoleh nilai R-Squared sebesar 0,929851

Mediasi Padaperusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2011 – 2014,⁷ *Diponegoro Journal Of Accounting* 6, No. 2 (2017): 1–13.

⁴⁴ Fiandri.

⁴⁵ Pramuka.

atau 92%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 0,929851 atau 92%. Selanjutnya kepemilikan manajerial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan secara statistik berdasarkan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin banyak kepemilikan saham manajer disuatu perusahaan maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan kecurangan.⁴⁶

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (*gross profit margin*) dan margin laba bersih (*net profit margin*).⁴⁷

Penelitian yang dilakukan Novita Sari dkk menyatakan hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018, berdasarkan dari pengujian yang dilakukan hipotesis pertama diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan faktor penting untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam

⁴⁶ Adriyanti Agustina Putri, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9.1 (2019), 87–104 <<https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>>.

⁴⁷ Ghozi and Hermansyah.

pencapaian laba perusahaan. Data dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata laba perusahaan cukup besar yaitu 7,6 % sehingga membayar pajak besar pula.⁴⁸

H₃ : profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total asset).⁴⁹

Ardyan Iqbal Ratnandar Putra dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap tindakan *tax avoidance* tahun 2018 menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dengan pendanaan perusahaan dengan menggunakan utang dari pihak ketiga menjadikan perusahaan diindikasikan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan biaya bunga yang timbul akibat dari utang yang menjadikan laba kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah.⁵⁰

H₄ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

⁴⁸ Novita Sari, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 376 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>>.

⁴⁹ Kasmir.

⁵⁰ Ardyan Iqbal Ratnandar Putra, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Komite Audit Terhadap Tindakan Tax Avoidance," in *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2018): 74.

5. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal.⁵¹

Penelitian yang dilakukan Novita Sari dkk menyatakan hasil penelitiannya berdasarkan dari pengujian yang dilakukan pada hipotesis diketahui bahwa hasil hipotesis berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat dirumuskan bahwa hipotesis tersebut diterima. Positifnya hasil pada hipotesis ketiga dikarenakan kinerja komisaris independen yang seharusnya dapat mengurangi angka penghindaran pajak didalam perusahaan tidak berjalan dengan efektif. Hasil temuan penelitian ini tidak mendukung *agency theory*, karena berdasarkan *agency theory* menurut terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengelola, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan peranan pendiri perusahaan sangat dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan.⁵²

H₅ : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

6. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dkk pada tahun 2020 yang berjudul pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris independen, kepemilikan institusional,

⁵¹ Rifai.

⁵² Sari.

dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2014-2018 menyimpulkan bahwa profitabilitas memang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan faktor penting untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Data dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata laba perusahaan cukup besar yaitu 7,6 % sehingga membayar pajak besar pula.

Kedua *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat dirumuskan bahwa ditolak. Artinya semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan. Hal itu disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Ketiga komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan kinerja komisaris independen yang seharusnya dapat mengurangi angka penghindaran pajak didalam perusahaan tidak berjalan dengan efektif. Hasil temuan penelitian ini tidak mendukung *agency theory*, karena berdasarkan *agency theory* terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengelola, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan peranan pendiri perusahaan sangat dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Keempat kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Artinya bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri. Kelima tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan perusahaan

besar ataupun perusahaan kecil sama-sama patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko untuk direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk dalam jangka panjang.⁵³

Sedangkan penelitian Adriyanti Agustina Putri yang berjudul pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian tersebut menyatakan hasil regresi dengan model metode random effect, diperoleh nilai R-Squared sebesar 0,929851 atau 92%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 0,929851 atau 92%. Selanjutnya kepemilikan manajerial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan secara statistik berdasarkan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin banyak kepemilikan saham manajer disuatu perusahaan maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan kecurangan.⁵⁴

H₆ : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, dan komisaris indeper berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

⁵³ Sari.

⁵⁴ Agustina Putri.



DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik' (Jakarta: Renika Cipta, 2010), p. 3
- Baltagi, Badi H, *Econometric Analysis of Panel Data*, 3rd Editio (United Kingdom: Bank of England: John Wiley and Sons Ltd, 2005)
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS Dan Eviews*, Cetakan Ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Bayu Santoso, Titus, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan', *Diponegoro Journal of Accounting*, 3.4 (2014), 1
- Breusch, T . S, and A . R Pagan, 'A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation', *Econometrica*, 47.5 (1979), 1287–94
- Ekananda, Mahyus, *Analisis Ekonometrika Data Panel: Bagi Penelitian Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Edisi 1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Fiandri, Khairul Adhi, 'PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADAPERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011 – 2014', *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 6.2 (2017), 1–13
- Gazali, 'Ajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VII.1 (2015), 95

- Ghozali, Imam, 'Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS' (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), p. 105
- Gujarati, Damodar N., *Basic Econometric Fourth Edition* (The McGraw–Hill Companies, 2004)
- Ibnurrasyad, Zainuddin, 'ANALISIS PENGARUH INVESTASI, TENAGA KEJA, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2014' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016)
- Kasmir, 'Analisis Laporan Keuangan' (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012), p. 151
- Kurnia Rahayu, Siti, 'Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal' (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p. 42
- Kusuma, Hendra, 'Kasus Pajak BCA Gerbang KPK Selidiki Perbankan RI'
- Lerskullawat, Attasuda, 'Banking Competition , Banking Stability and the Lending Channel of Monetary Policy: The Case of Thailand', *Southeast Asian Journal of Economics*, 6.August (2018), 41–60
- Mardiasmo, 'Perpajakan Edisi Revisi' (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), p. 17
- Maria, Meilinda, *Pengaruh Corporate Govrnance Terhadap Penghindaran Pajak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013)
- Nazir, Moh., 'Metode Penelitian' (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), p.

- P. Siahaan, Marihot, 'Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa' (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), p. 5
- Pillai, Vijayamohanan, 'Panel Data Analysis with Stata Part 1 Fixed Effects and Random Effects Models', *Munich Personal RePEc Archive*, 70986, 2016, 1–56
- Purwanto, Agus, 'Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap manajemen Laba', *Diponegoro Journal of Accounting*, 6.3 (2017), 2
- Putra, Ardyan Iqbal Ratnandar, 'PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TINDAKAN TAX AVOIDANCE', in *Skripsi* (Yogyakarta: FAKULTAS EKONOMI UII, 2018)
- Putra, Rio Oktamar, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Akutansi Universitas Ahmad Dahlan*, 2019 <PAD, Capital Expenditure, Balance Fund and Human Development Index and Economic Growth.>
- Ristiyana, Elita, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance*, *Undergraduate Thesis* (STIE Perbanas Surabaya, 2017)
- Riwu Kaho, Josef, 'Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia' (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), p. 144
- Sakir, and Dyah Mutiarin, 'Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan*

- Kebijakan Publik*, 2.3 (2015), 463–92
- Saragih, Ferdinand, ‘Manajemen Pajak’, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.2 (2008), 178
- R, Arifani, ‘Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)’, *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, 1.17 (2012)
- Silalahi, Sem Paulus, ‘Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2010’, *Jurnal Ekonomi*, 22.1991 (2014), 1–18
- StataCorp LLC, *LONGITUDINAL-DATA / PANEL-DATA REFERENCE MANUAL* (Texas: A Stata Press Publication, 2021)
- Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D’ (Bandung: Alfabeta, 2017), p. 147
- ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D’ (Bandung: Alfabeta, 2015), p. 329
- ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D’ (Bandung: Alfabeta, 2011), p. 8
- Sukma, Sherenia Melati, ‘PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 – 2019’ (Universitas Islam Indonesia, 2021)
- Sutantyo, Endie Haris, ‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2011-2015’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8.9 (2017), 1–58

TLN, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN No. 106*, 2007

Waluyo, 'Perpajakan Indonesia' (Jakarta: Salemba Empat, 2010), p. 34

Widarjono, Agus, *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*, Edisi ke-3 (Yogyakarta: Ekonisia, 2009)

Eksandy, Arry, 'PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)', *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1 (2017), 1 <<https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>>

Agustina Putri, Adriyanti, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9.1 (2019), 87-104 <<https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>>

Ghozi, Saiful, and Hadi Hermansyah, 'Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Di Indonesia', *Jurnal Matematika*, 8.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.24843/jmat.2018.v08.i01.p93>>

Greene, William H., *Econometric Analysis (5th Edition)* (New Jersey: Prentice-Hall,2003) <<https://www.jstor.org/stable/2291031?origin=crossref>>

Kholmi, Masiyah, 'Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi', *Ekonomika Bisnis*, 2.2 (2010), 357 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.4694>>

Ngadiman, 'Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan

Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012', *Jurnal Akuntansi*, XVIII.3 (2014),410<<https://doi.org/DOI:>
<http://dx.doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>>

Nugraha, Juliarta Caesar, Made, and Putu Ery Setiawan, 'Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.1 (2019), 398 <<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p15>>

Pramuka, Irwan Prasetyo dan Bambang Agus, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20.2 (2018), 1–8 <<https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>>

Prasetyo, Irwan, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20.2 (2018), 13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1106>>

PRONOSOKODEWO, BANIADY GENNODY, 'PENGARUH DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING' (SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA, 2018) <<https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00539%0Ahttps://doi.org>

/10.1016/j.foreco.2018.06.029%0Ahttp://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/Sunda Pangolin National Conservation StrategyandActionPlan%28LoRes%29.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.foreco>

R., Lasmana D., 'Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11.2 (2016), 117 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2016.v11.i02.p07>>

Ramdhani, Dadan, 'Penggungkapan Pengendalian Internal: Esensi Komisaris Independen Dan Struktur Kepemilikan Industri Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13.1 (2020), 93–112 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v13i1.7570>>

Rifai, Badriyah, 'Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Perusahaan Publik', *Jurnal Hukum*, 16.3 (2009), 405 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>>

Sari, Novita, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 376 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>>

Taufiq, Taufiq, 'MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 245

<<https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>>

Wooldridge, Jeffrey M., *Introductory Econometrics A Modern Approach 5th Edition*, South-Western, Cengage Learning, 2013

<<https://doi.org/10.1201/9781315215402-43>>

